

WEWENANG MAHKAMAH AGUNG MENGUJI KEABSAHAN PERATURAN DAERAH MELALUI HAK UJI MATERIIL

Simbar Kristianto¹, Ramlani Lina Sinaulan², Mardi Candra³

^{1,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya,
²Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

E-mail: 2021010262046@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :16-01-2026

Revised :05-02-2026

Accepted :13-02-2026

Keywords: Regional Regulations, Right to material review, Requirements fo validity.

DOI:

<https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The regional government has the right to establish regional regulations and other regulations to implement regional autonomy and assistance tasks, this right is regulated in article 18 paragraph 6 of the 1945 Constitution,second amendment. The making of regional regulations in principle must be made based on nad guided by applicable laws and regulations. Regional regulationsare declared to have validity if the process of making them is based on 3 (three) aspects, namely: authority, procedure and substance. Regional regulatios as an instrument of government are expected to provide benefits to achieve the goals of the state as stated in the 1945 Constitution. Although the making of regional regulations has good intentions and objectives, in practice there are citizens, communities, private legal entities and public legal entities who feel that their interest are harmed by the existence of these regional regulations. The provisions of article 24 paragraph 1 of the 1945 Constitution as amended in the third edition, stipulated that the Supreme Court has the authority to tes laws and regulatios under the law against the law. That according to the provisions of article 7 paragraph 1 of Law number 12 of 2011 concerning the formatios of law and regulations, the hierarchy of regional regulation is below the law. That thus the testing of the validity of regional regulations becomes the authority of the Supreme Court to tes it. The procedural law applicable to the

examinations of the testing of laws and regulations under the law against the law is Supreme Court Regulations Number 1 of 2011 concerning the right to material review. That because there is a discrepancy between the material law and the procedural law governing the right to material review, it raises the problem of how is the mechanism for testing the validity of regional regulations carried out by the Supreme Court? The research in this thesis is in principle a normative research, so the approach chosen is legislative approach and cases approach; while the method used to analyze legal material or research data uses the deductive syllogism method. Testing the validity of regional regulations is in principle based on 3 (Three) aspects, namely: authority, procedure and substance. Thus testing these three aspects will begin with research on the basic regulations that regulate. Furthermore, to find out the applications of these regulations in the practice of examining the to material review in the Supreme Court, it will be carried out on a sample of Supreme Court decisions that test the validity of regional regulations.

ABSTRAK

Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, hak tersebut diatur pada Pasal 18 ayat 6 UUD Tahun 1945 Perubahan Kedua. Pembuatan peraturan daerah pada prinsipnya harus dibuat berdasar dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan daerah dikatakan mempunyai keabsahan apabila dalam proses pembuatannya didasarkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu : wenang, prosedur dan substansi. Peraturan Daerah sebagai instrument pemerintahan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mencapai tujuan negara sebagaimana dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Bahwa walaupun pembuatan peraturan daerah mempunyai maksud dan tujuan yang baik, namun dalam prakteknya ada pihak warga negara, masyarakat ataupun badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat keberadaan suatu peraturan daerah. Ketentuan pasal 24 ayat 1 UUD Tahun 1945 hasil perubahan ketiga, mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan daerah berada dibawah undang-undang. Bahwa dengan demikian pengujian keabsahan peraturan daerah merupakan wewenang Mahkamah Agung. Hukum acara yang berlaku untuk pemeriksaan pengujian peraturan perundangundangan dibawah undang-undang terhadap undang-

undang adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil. Bahwa karena antara hukum materiil dan hukum formil yang mengatur hak uji materiil terdapat adanya ketidaksesuaian, maka timbul masalah bagaimana mekanisme pengujian keabsahan peraturan daerah di Mahkamah Agung? Penelitian dalam penyusunan tesis ini merupakan penelitian normative, dan metode pendekatan yang dipilih menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan metode yang dipakai untuk menganalisa bahan hukum atau data hasil penelitian digunakan metode silogisme deduktif. Pengujian keabsahan peraturan daerah pada prinsipnya didasarkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: wewenang, prosedur dan substansi. Bahwa dengan demikian pengujian tiga aspek tersebut akan dimulai dari penelitian terhadap peraturan dasar yang mengaturnya. Selanjutnya untuk mengetahui penerapan peraturan tersebut dalam praktek pemeriksaan hak uji materiil di Mahkamah Agung, akan dilakukan penelitian terhadap sampel putusan Mahkamah Agung yang menguji keabsahan peraturan daerah.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 merupakan negara kesatuan berbentuk republik.¹ Dalam negara kesatuan, kekuasaan pemerintahan terpusat pada pemerintah pusat, meskipun dalam praktiknya dapat diterapkan asas desentralisasi melalui pembentukan daerah otonom.² Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) serta membentuk peraturan daerah sebagai bentuk *zelfwetgeving*.³ Namun demikian, dalam sistem negara kesatuan, kewenangan daerah tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan tunduk pada mekanisme pengawasan oleh pemerintah pusat maupun lembaga peradilan.

Pengawasan terhadap peraturan daerah dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan eksekutif (*executive preview dan executive review*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pengawasan yudisial melalui mekanisme hak uji materiil (*judicial review*).⁴ Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.⁵ Karena peraturan daerah berada dalam hierarki di bawah undang-undang, maka pengujiannya

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, art 1(1).

² CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern* (SPA Teamwork tr, Nuansa dan Nusamedia 2004), hlm. 87.

³ Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI 2006), hlm. 161.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 242-245, 251.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24A(1).

menjadi kewenangan Mahkamah Agung, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.⁶

Pengaturan mengenai mekanisme hak uji materiil di Mahkamah Agung telah mengalami perkembangan melalui empat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1993, PERMA Nomor 1 Tahun 1999, PERMA Nomor 01 Tahun 2004, dan PERMA Nomor 01 Tahun 2011.⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 1993 belum mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan hukum para pihak, mekanisme persidangan terbuka, hukum pembuktian, maupun pelaksanaan putusan. PERMA Nomor 1 Tahun 1999 mulai memperjelas kualifikasi penggugat (perseorangan, badan hukum, dan kelompok masyarakat), mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan 180 hari, kewajiban jawaban dari tergugat, serta asas pemeriksaan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun belum mengatur persidangan terbuka dan hukum pembuktian secara rinci.

PERMA Nomor 01 Tahun 2004 lebih bersifat perubahan nomenklatur, mengganti istilah penggugat dan tergugat menjadi pemohon dan termohon keberatan, tanpa pembaruan substansial. Sementara itu, PERMA Nomor 01 Tahun 2011 menghapus ketentuan tenggang waktu 180 hari sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung, namun belum mengakomodasi kebutuhan pengaturan yang lebih komprehensif, khususnya terkait parameter kerugian hak (*legal standing*), persidangan terbuka untuk umum, serta hukum pembuktian.⁸

Meskipun keempat PERMA tersebut menunjukkan adanya perkembangan bertahap dalam pengaturan hak uji materiil, penyempurnaan yang dilakukan dinilai belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan (*ius constituendum*) guna mewujudkan mekanisme pengujian peraturan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan menjamin kepastian hukum, terutama dalam aspek ruang lingkup pengujian, persidangan terbuka untuk umum, serta hukum acara dan pembuktian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normative, dan metode pendekatan yang dipilih menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan metode yang dipakai untuk menganalisa bahan hukum atau data hasil penelitian digunakan metode silogisme deduktif.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, art 31A(1); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 20(2)(b).

⁷ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil* (Sinar Grafika 2016), hlm. 262-282.

⁸ Dani Elpah, 'Masalah Legal Standing dalam Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Tahun 2012 s.d. 2014' (Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI 2014) 6-7; Maftuh Efendi, 'Mengkaji Model dan Rumusan Acara (*Ius Constituendum*) Pengujian Peraturan Perundang-Undang di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung' (Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI 2014), hlm. 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Subyek Permohonan HUM

1. Pihak Pemohon

Subyek hukum dalam permohonan Hak Uji Materiil (HUM) dianalisis berdasarkan teori kepribadian hukum (*legal person*). L.J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum adalah subyek hukum (purusa/persoon).⁹ Sementara Hans Kelsen membedakan legal person menjadi pribadi alamiah (natural person) dan pribadi yuridis (juristic person) yang memiliki hak dan kewajiban hukum.¹⁰

Secara normatif, Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 menentukan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan HUM adalah:

a) perorangan WNI;

b) kesatuan masyarakat hukum adat;

c) badan hukum publik atau privat.¹¹

Namun Pasal 1 angka (4) PERMA No. 1 Tahun 2011 membatasi hanya pada kelompok masyarakat atau perorangan.¹² Hal ini menimbulkan konflik norma karena PERMA mereduksi ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas **lex superior derogat legi inferiori**, norma undang-undang harus diutamakan sehingga kualifikasi Pemohon tetap mengacu pada Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009.

2. Pihak Termohon

UU Mahkamah Agung tidak mengatur secara eksplisit pihak Termohon. PERMA No. 1 Tahun 2011 Pasal 1 angka (5) menyebut Termohon sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan.¹³

Konsep ini dipengaruhi oleh terminologi Tergugat dalam sengketa TUN sebagaimana diatur dalam UU PTUN.¹⁴ Indroharto menjelaskan bahwa Badan atau Pejabat TUN adalah setiap organ yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Namun terdapat perbedaan prinsipil:

- Dalam PTUN objeknya adalah keputusan konkret, individual dan final.¹⁶
- Dalam HUM objeknya adalah peraturan yang bersifat umum dan mengikat.

⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (PT Pradnya Paramita, Jakarta 2011), hlm.190.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Konstitusi Press, Jakarta 2014), hlm. 75.

¹¹ Jaenal Arifin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010), hlm. 361.

¹² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2000-2015* (Mahkamah Agung, Jakarta 2015) 486.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN (Citra Umbara, Bandung 2016), hlm. 105.

¹⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II* (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005), hlm. 33.

¹⁶ *Ibid.*, Indroharto, hlm. 161.

Dari empat sampel putusan (No. 19P/HUM/2016; 32P/HUM/2015; 30P/HUM/2016; 17P/HUM/2016) terdapat perbedaan dalam mendudukkan Termohon (Kepala Daerah saja atau bersama Ketua DPRD). Meski demikian, hal ini tidak dijadikan isu hukum oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 236 ayat (1) dan (2), Perda dibentuk oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Oleh karena itu, secara doktrinal dan berdasarkan prinsip **responsibility**, pihak Termohon yang tepat adalah DPRD dan Kepala Daerah.

B. Analisis Terhadap Obyek HUM

Kewenangan Mahkamah Agung bersumber dari Pasal 24A UUD 1945 untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.¹⁷ Kewenangan ini bersifat atribusi dan dijabarkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 31 dan 31A UU No. 3 Tahun 2009.

Dalam pemeriksaan HUM, Mahkamah Agung terlebih dahulu menilai **kewenangan absolut** terhadap objek sengketa (objektum litis). Apabila objek bukan termasuk peraturan di bawah undang-undang, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota di bawah undang-undang. Dengan demikian, Perda termasuk objek yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk diuji.

Empat putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g UU No. 12 Tahun 2011 selalu menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan kewenangan MA.

C. Analisis Terhadap Dasar Pengujian

Dalam teori **toetsingrecht**, dikenal pengujian formal dan materiil. Sri Soemantri (dikutip Uumbu Rauta) membedakan antara formele toetsingrecht dan *materiele toetsingrecht*.¹⁸ Subekti menegaskan bahwa pengujian formal menyangkut prosedur pembentukan, sedangkan pengujian materiil menyangkut substansi norma.¹⁹ Pasal 31A ayat (7) UU No. 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa MA dapat menyatakan tidak sah peraturan di bawah undang-undang karena:

1. bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; atau
2. pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Rumusan ini lebih luas daripada Pasal 24A UUD 1945 yang hanya menyebut "terhadap undang-undang". Perluasan ini memungkinkan batu uji tidak hanya undang-undang, tetapi juga peraturan yang lebih tinggi seperti PP atau Permen.

Dalam Putusan No. 30P/HUM/2016 dan No. 32P/HUM/2015, MA menggunakan dasar bahwa Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

¹⁷ UUD NRI 1945 (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta 2015) 104.

¹⁸ Uumbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah* (Genta Publishing, Yogyakarta 2016), hlm. 83.

¹⁹ R Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung RI* (Alumni, Bandung 1980), hlm. 28–29.

yang lebih tinggi (UU, PP, Permen), sehingga menunjukkan penerapan norma UU No. 3 Tahun 2009.

D. Analisis Terhadap Legal Standing Pemohon

Legal standing merupakan syarat formal utama sebelum pokok perkara diperiksa. Berdasarkan Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009, syaratnya bersifat kumulatif:

1. termasuk subyek hukum yang ditentukan; dan
2. haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan.

PERMA No. 1 Tahun 2011 mempersempit subyek hukum, tetapi dalam praktik MA tetap berpedoman pada undang-undang (*lex superior*).

Untuk masyarakat hukum adat, Putusan MK No. 10/PUU-I/2003 menetapkan empat syarat: masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sesuai prinsip NKRI, dan diatur dalam UU.²⁰

Dalam praktik, MA menggunakan kriteria kerugian sebagaimana dalam Putusan No. 54 P/HUM/2013 dan No. 62 P/HUM/2013, yaitu lima syarat: adanya hak yang diberikan peraturan, kerugian spesifik dan aktual/potensial, hubungan kausal, serta kemungkinan pemulihan jika dikabulkan.²¹

Analisis empat putusan menunjukkan variasi pertimbangan:

- No. 17 P/HUM/2016: tidak ada kausalitas, sehingga tidak memiliki legal standing.
- No. 19 P/HUM/2016: terdapat kerugian langsung (larangan usaha), sehingga legal standing terpenuhi.
- No. 30 P/HUM/2016 dan No. 32 P/HUM/2015: MA mengakui legal standing berdasarkan dalil dan bukti kerugian.

E. Analisis Terhadap Pemeriksaan Permohonan HUM, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Pemeriksaan permohonan Hak Uji Materiil (HUM) oleh Mahkamah Agung pada prinsipnya dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap aspek kewenangan (kompetensi absolut) dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai syarat formal yang bersifat fundamental. Tahap awal ini merupakan filter yuridis untuk memastikan bahwa Mahkamah Agung memang berwenang mengadili objek yang dimohonkan pengujiannya serta bahwa pihak yang mengajukan permohonan benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang berhak dan memiliki kepentingan yang dirugikan. Apabila kedua aspek tersebut tidak terpenuhi, maka Mahkamah Agung tidak akan memasuki pemeriksaan pokok perkara dan permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

²⁰ Maria SW Sumardjono, 'Jalan Tengah Pengaturan Masyarakat Hukum Adat' (Kompas, 28 September 2018), hlm. 6.

²¹ Dani Elpah, *Masalah Legal Standing dalam Putusan-Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012-2014* (Jakarta), hlm. 317.

Apabila aspek kewenangan dan legal standing telah dinyatakan terpenuhi, barulah Mahkamah Agung melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan. Pada tahap ini, pemeriksaan diarahkan pada dua dimensi pengujian, yaitu:

- apakah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pengujian formal); dan/atau
- apakah substansi atau materi muatan Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki norma (pengujian materiil).

Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya menilai aspek prosedural pembentukan norma, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kesesuaian isi norma Perda dengan sistem hukum yang lebih tinggi berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara yang dikabulkan, seperti Putusan Nomor 30P/HUM/2016 dan Nomor 32P/HUM/2015, Mahkamah Agung setelah menyatakan dirinya berwenang dan mengakui adanya legal standing Pemohon, masuk pada analisis substansi dan menyimpulkan bahwa materi muatan Perda yang diuji terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Atas dasar pertentangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan norma yang diuji tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebaliknya, dalam perkara yang ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, seperti Putusan Nomor 17P/HUM/2016, Mahkamah Agung menilai bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing atau tidak mampu membuktikan adanya hubungan kausal antara berlakunya Perda dengan kerugian yang didalilkan. Dalam kondisi demikian, meskipun objeknya termasuk dalam kewenangan Mahkamah Agung, permohonan tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara karena syarat formal tidak terpenuhi.

Dari keseluruhan praktik tersebut dapat disimpulkan bahwa pola pertimbangan hakim dalam perkara HUM bersifat berjenjang dan konsisten, yang meliputi:

1. Pemeriksaan kewenangan absolut Mahkamah Agung terhadap objek yang dimohonkan pengujian;
2. Penilaian terhadap legal standing atau kedudukan hukum Pemohon;
3. Penentuan dasar pengujian yang digunakan (pengujian formal dan/atau materiil);
4. Analisis terhadap adanya atau tidak adanya pertentangan norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Perumusan amar putusan yang dapat berupa dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Struktur pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan Hak Uji Materiil menerapkan pendekatan yang sistematis, dimulai dari aspek formal menuju substansi, sehingga menjamin bahwa setiap putusan didasarkan pada kerangka hukum yang jelas dan bertingkat.

KESIMPULAN

1. Pemeriksaan keabsahan Peraturan Daerah oleh Majelis Hakim Agung berpedoman pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menetapkan dua dasar pengujian, yakni pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ketidaksesuaian prosedur pembentukannya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 yang hanya memuat satu dasar pengujian tidak lagi sepenuhnya relevan dan tidak dijadikan pedoman dalam praktik pengujian.
2. PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil perlu segera direvisi karena tidak lagi selaras dengan perubahan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung (UU Nomor 3 Tahun 2009) serta belum mengakomodasi kebutuhan transparansi dan penyempurnaan mekanisme pemeriksaan hak uji materiil, sehingga diperlukan rekonstruksi substansi hukum agar sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan prinsip akuntabilitas peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2011.
- Arifin, Jaenal. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. Diedit oleh Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Efendi, Maftuh. "Mengkaji Model dan Rumusan Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung." Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2014.
- Elpah, Dani. "Masalah Legal Standing dalam Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Tahun 2012 s.d. 2014." Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2014.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. 2nd ed. New York: W.W. Norton, 1998.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Marzuki, Laica. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Rasjidi, Lili, dan Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Fikahati Aneska, 2012.
- Rauta, Umbu. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing,

2016.

Seidman, Ann, Robert Seidman, dan Nalin Abeysekere. "Legislative Drafting." *Jentera Jurnal Hukum*, 2004.

Sirajuddin, dkk. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press, 2015.

Soebechi, Imam. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Soimin. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Diterjemahkan oleh SPA Teamwork. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Subekti, R. *Kekuasaan Mahkamah Agung RI*. Bandung: Alumni, 1980.

Sumardjono, Maria S.W. "Jalan Tengah Pengaturan Masyarakat Hukum Adat." *Kompas*, 28 September 2018.

Trijono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

C. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 P/HUM/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-I/2003.